



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Model Sistem Pengendalian Internal pada Usaha Kecil

Fitria Djafar^a, Mahdalena^b, Amir Lukum^c

^{a,b,c} Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6, Gorontalo, 96128.

Email: fitriahaerudin1@gmail.com^a, mahda4271@ung.ac.id^b,
amirlukum@ung.ac.id^c.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 20-05-2026

Revised 10-08-2026

Accepted 13-08-2026

Kata Kunci:

Sistem Pengendalian Internal, COSO, Usaha Kecil, Kepatuhan Pajak

Keywords:

Internal Control System, COSO, Small Business, Tax Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merumuskan model pengendalian internal yang sesuai untuk usaha kecil melalui studi kasus di Toko Bangunan Setia Budi, Gorontalo. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di toko tersebut memicu ketidaksesuaian material pada pelaporan SPT Tahunan berdasarkan SP2DK, khususnya terkait laporan aset (deposito) dan tarif pajak. Menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan kelemahan SPI bersifat sistemik pada seluruh komponen COSO. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan modifikasi lima komponen COSO yang adaptif untuk usaha kecil: (1) penguatan strategis pemilik; (2) penilaian risiko sederhana pada area kritis; (3) aktivitas pengendalian prioritas (rekonsiliasi rutin, otorisasi, dan review SPT); (4) optimalisasi informasi dan komunikasi; serta (5) pemantauan terintegrasi harian, mingguan, dan bulanan.

ABSTRACT

This study aims to formulate an appropriate internal control model for small businesses through a case study at Setia Budi Building Materials Store in Gorontalo. Weaknesses in the Internal Control System (ICS) led to material discrepancies in the annual Tax Return reporting based on SP2DK, specifically regarding asset reporting (deposits) and tax rate determination. Employing an exploratory qualitative approach, data were gathered through in depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that ICS weaknesses were systemic across all COSO components. Consequently, this study propose a modified five component COSO model tailored for small businesses: (1) strengthening the owner's strategic role; (2) simplified risk assesment in four critical areas; (3) priority control activities (routine reconciliation, authorization, and tax return review); (4) optimization of information and communication; and (5) integrated daily, weekly, and monthly.

@2026 Fitria Djafar, Mahdalena, Amir Lukum
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan fondasi penting bagi

kelangsungan usaha, termasuk usaha skala kecil. Berdasarkan (COSO, 2013), SPI berfungsi untuk memastikan keandalan laporan keuangan, efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Namun, implementasi SPI pada usaha kecil sering menghadapi kendala struktural yang berdampak pada kepatuhan perpajakan (Widjaja, 2024).

Studi kasus di Toko Setia Budi, Gorontalo, mengungkapkan 2 (dua) ketidaksesuaian material dalam pelaporan pajak: (1) ketidaksesuaian pelaporan aset berupa deposito pada SPT Tahunan, dan (2) kesalahan penetapan tarif pajak yaitu wajib pajak masih menggunakan PP 23/2018 sebesar 0,50% untuk WP Orang Pribadi, padahal seharusnya menggunakan tarif progresif PPh Pasal 17 sesuai UU HPP No.7/2021. Temuan ini berasal dari SP2DK yang dikeluarkan Kantor Pajak Pratama Gorontalo.

Lemahnya SPI pada usaha kecil disebabkan oleh tidak adanya prosedur tetap, pemisahan tugas yang jelas, dan mekanisme pemantauan yang memadai (Bauer, 2016). Faktor eksternal berupa kompleksitas regulasi dan faktor internal seperti keterbatasan SDM serta pemahaman perpajakan turut memperparah kondisi ini (Dyrenge, 2019).

Penelitian sebelumnya (Fuadi, 2024), (Widjaja, 2024), (Sutri Elem, 2023), lebih banyak membahas faktor kepatuhan pajak secara umum tapi belum mendalami desain sistem pengendalian internal yang praktis untuk usaha kecil, juga model (COSO, 2013) belum disesuaikan dengan karakteristik usaha kecil khususnya di Toko Setia Budi Gorontalo yang memiliki keterbatasan SDM, Sistem Akuntansi sederhana, serta belum adanya pemisahan keuangan pribadi dan usaha.

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model pengendalian internal yang sesuai untuk usaha kecil melalui studi kasus di Toko Bangunan Setia Budi, Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan kerangka (COSO, 2013), pada usaha kecil memerlukan modifikasi karena karakteristik organisasi yang sederhana, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya pemisahan fungsi dan prosedur tetap yang memadai (Bauer, 2016).

Dalam konteks kepatuhan pajak, (Widjaja, 2024), mengonfirmasi pentingnya persepsi efektivitas sistem pengendalian internal sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan, namun penelitiannya belum mendalam pada desain sistem yang dapat dibangun oleh usaha kecil dengan sumber daya terbatas. Sementara itu, (Fuadi, 2024),

lebih banyak membahas faktor kepatuhan pajak secara umum dan belum menyelami secara mendalam bagaimana model pengendalian internal dapat dirancang dan diimplementasikan secara praktis.

(Merchant, 2017) menawarkan pendekatan yang berbasis risiko yang memprioritaskan pengendalian pada area dengan risiko terbesar seperti pengelolaan kas dan kepatuhan pajak, sedangkan (Amanda, 2025) menjelaskan model teknologi terintegrasi sederhana yang memanfaatkan aplikasi akuntansi biaya rendah untuk meningkatkan keandalan pencatatan. Adapun (Sutri Elem, 2023) mengkaji kepatuhan dalam konteks teknologi e-invoice, namun pendekatannya masih terfokus pada kepatuhan terhadap kebijakan eksternal dan belum menyentuh pembangunan kerangka pengendalian manajemen internal usaha kecil.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa kelemahan pengendalian internal berkontribusi terhadap ketidakpatuhan pajak, namun belum ada model yang secara spesifik mengadopsi kerangka (COSO, 2013), dengan karakteristik usaha kecil seperti di Toko Setia Budi, Gorontalo sehingga menjadi landasan bagi penelitian ini untuk merumuskan model pengendalian internal yang sederhana, praktis, dan efektif bagi usaha skala kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Toko Bangunan Setia Budi di Limboto, Gorontalo. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena pengendalian internal pada usaha kecil, memahami praktik yang berlangsung, serta merumuskan model yang sesuai dengan konteks spesifik toko tersebut. Studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh kompleksitas dan keunikan kasus secara menyeluruh.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik toko, karyawan, dan petugas *Account Representative* KPP Gorontalo, serta observasi langsung terhadap operasional toko. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) teknik yang terintegrasi yaitu:

1. Wawancara: Teknik ini merupakan metode pengumpulan informasi langsung, dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik toko, staf administrasi, *Account Representative* KPP Pratama untuk menggali data yang mendalam, pandangan pengalaman hingga opini informan.
2. Observasi: Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan melalui peninjauan langsung ke lokasi penelitian, untuk mencatat perilaku, aktivitas,

interaksi, dan lingkungan fisik Toko Setia Budi terkait proses pengendalian internal.

3. Studi Dokumentasi: Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam Penelitian ini, Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan 5 (lima) komponen COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Ketiga teknik ini digunakan secara saling melengkapi untuk memastikan keabsahan data. Dalam penelitian ini, keabsahan data diperiksa menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik validasi data yang memanfaatkan berbagai sumber dan pendekatan untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Sesuai dengan konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan:

1. Triangulasi Sumber dengan membandingkan data hasil wawancara dari tiga informan kunci yaitu pemilik Toko Setia Budi, Staf Administrasi, dan *Account Representative* KPP Pratama.
2. Triangulasi Metode dengan membandingkan data dengan observasi langsung dilapangan serta dokumen resmi seperti SP2DK dari KPP, laporan keuangan internal, dan bukti transaksi.
3. Triangulasi Teori yaitu dengan menguji interpretasi data menggunakan kerangka COSO dan teori kepatuhan pajak untuk menghindari bias penafsiran.

Proses ini memungkinkan peneliti untuk memastikan konsistensi antara informasi yang diberikan narasumber dengan kondisi aktual yang tercatat dalam dokumen perusahaan dan hasil observasi.

Model ini bersifat deskriptif konseptual dan akan dikembangkan melalui eksplorasi lapangan, bukan untuk diuji secara statistik. Penelitian ini dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis data, validasi dan pelaporan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi awal dan data yang diperoleh dari SP2DK nomor: SP2DK-1475/WPJ.16/KP.02/2021 serta hasil wawancara dengan petugas *Account Representative* KPP wilayah Gorontalo, ditemukan dua ketidaksesuaian material dalam pelaporan pajak Toko Setia Bangunan Setia Budi. Pertama, ketidaksesuaian pelaporan aset berupa deposito pada SPT Tahunan. Kedua, ketidaksesuaian penetapan tarif pajak, dimana Wajib Pajak hanya melaporkan SPT Tahunan menggunakan tarif

PP No. 23 Tahun 2018 yaitu tarif PPh Final 0,50% yang ditujukan untuk Wajib Pajak dengan Pendapatan 4,8M per tahun, padahal menurut penjelasan petugas *Account Representative*, seharusnya wajib pajak ini sudah menggunakan tarif progresif PPh Pasal 17. Kedua temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengendalian internal toko, khususnya pada aspek prosedur tetap, pemisahan tugas dan mekanisme pemantauan.

Berdasarkan kerangka (COSO, 2013), kelemahan pengendalian internal pada Toko Bangunan Setia Budi dapat dianalisis melalui 5 (lima) komponennya:

(1) Lingkungan Pengendalian

Pemilik toko berperan sentral dalam seluruh aktivitas operasional namun belum terdapat struktur organisasi formal yang mendukung pemisahan fungsi secara sistemik. Hal ini sejalan dengan temuan (Bauer, 2016), bahwa lemahnya lingkungan pengendalian menjadi akar dari ketidakpatuhan.

(2) Penilaian Risiko

Toko belum memiliki mekanisme identifikasi risiko bisnis dan pajak secara sistematis, pemilik tidak menyadari risiko ketidaksesuaian laporan aset dan penetapan tarif akan berdampak pada sanksi administratif dan pemeriksaan pajak. Padahal (Merchant, 2017), menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko.

(3) Aktivitas Pengendalian

Tidak terdapat prosedur tetap yang mendokumentasikan transaksi pembelian, penjualan, dan pencatatan keuangan. Rekonsiliasi antara data keuangan dan pelaporan pajak juga tidak dilakukan secara berkala. (Bauer, 2016) mengungkapkan bahwa ketiadaan prosedur tetap dan pemisahan tugas menciptakan celah ketidakpatuhan.

(4) Informasi dan Komunikasi

Sistem pencatatan keuangan masih sederhana dan belum terintegrasi, informasi mengenai aset deposito tidak tercatat dalam sistem Akuntansi Toko, sehingga tidak dilaporkan dalam SPT, dan pemilik juga belum memperoleh informasi mengenai perubahan penggunaan tarif pajak. (Sutri Elem, 2023), menekankan pentingnya informasi dalam kepatuhan terhadap kebijakan eksternal.

(5) Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara informal oleh pemilik tanpa mekanisme evaluasi berkala dan tidak ada tindak lanjut terhadap temuan atau kesalahan yang pernah terjadi. (Widjaja, 2024), menggarisbawahi bahwa lemahnya pemantauan menjadi kendala utama implementasi SPI pada usaha kecil.

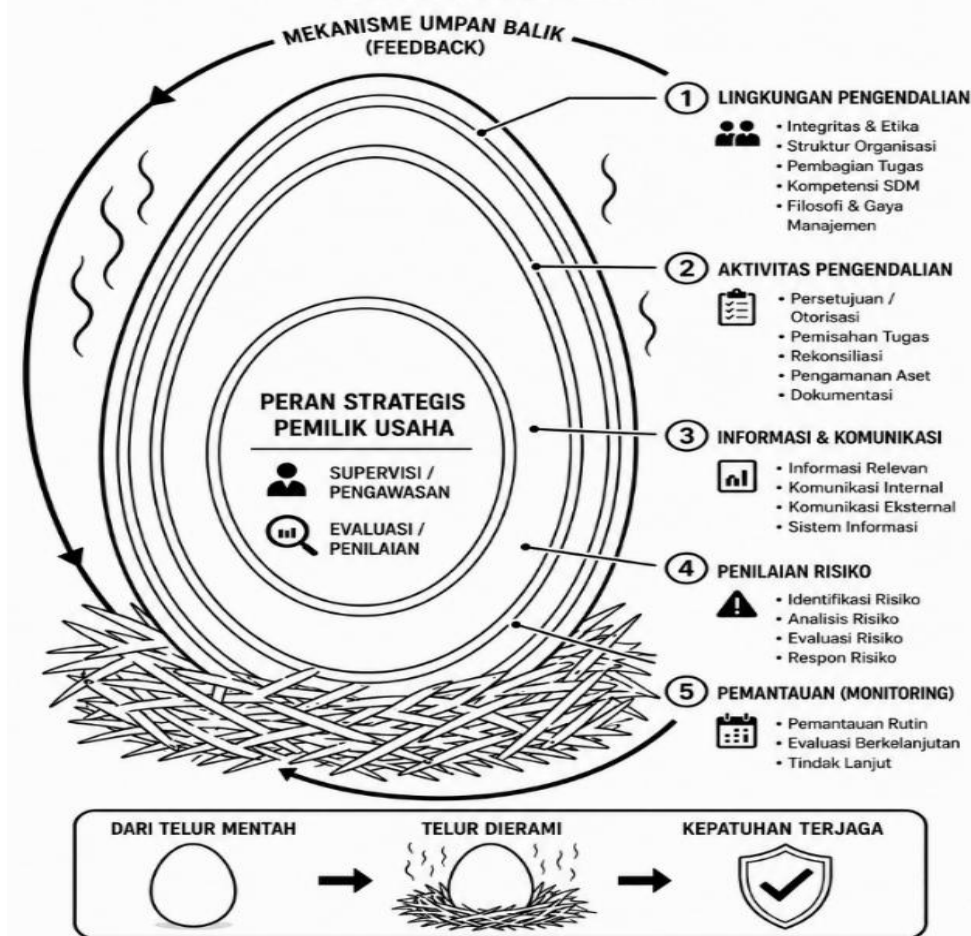
Faktor penyebab kelemahan SPI pada Toko Bangunan Seti Budi terdiri dari empat hal utama yaitu pertama, keterbatasan sumber daya manusia dimana pemilik dan karyawan tidak memiliki pemahaman akuntansi dan perpajakan yang memadai (Dyrenge, 2019). Kedua, struktur organisasi yang sederhana dimana tidak ada pemisahan fungsi dan seluruh aktivitas dijalankan oleh pemilik dan beberapa karyawan (Bauer, 2016). Ketiga, sistem pencatatan yang meskipun sudah menggunakan sistem komputerisasi akuntansi namun belum terintegrasi dengan pelaporan pajak (Amanda, 2025). Kelima, tidak adanya prosedur tetap sehingga aktivitas operasional tidak terdokumentasi dan tidak dapat diverifikasi.

Kelemahan SPI ini berdampak langsung pada ketidakpatuhan material berupa ketidaksesuaian pelaporan aset yang menyebabkan SPT Tahunan menurut *Account Representative*, tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, ketidaksesuaian penggunaan tarif pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, serta rendahnya keandalan data yang membuat proses pelaporan SPT Tahunan tidak sesuai.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Widjaja, 2024) bahwa implementasi SPI pada usaha kecil sering terkendala oleh lemahnya struktur pengendalian internal yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan (Fuadi, 2024), faktor kepatuhan pajak pada usaha kecil tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi, tetapi juga faktor internal seperti pemahaman dan sistem pengendalian yang dimiliki.

(Amanda, 2025), menekankan bahwa teknologi akuntansi sederhana dapat menjadi solusi peningkatan keandalan pencatatan, namun toko ini belum memanfaatkannya. Berdasarkan analisis kelemahan dan pembahasan tersebut, model pengendalian internal yang diusulkan untuk Toko Bangunan Setia Budi adalah modifikasi dari komponen COSO yang disesuaikan dengan karakteristik usaha kecil. Model ini disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1. Model Sistem Pengendalian Internal di Toko Bangunan Setia Budi, hasil modifikasi COSO

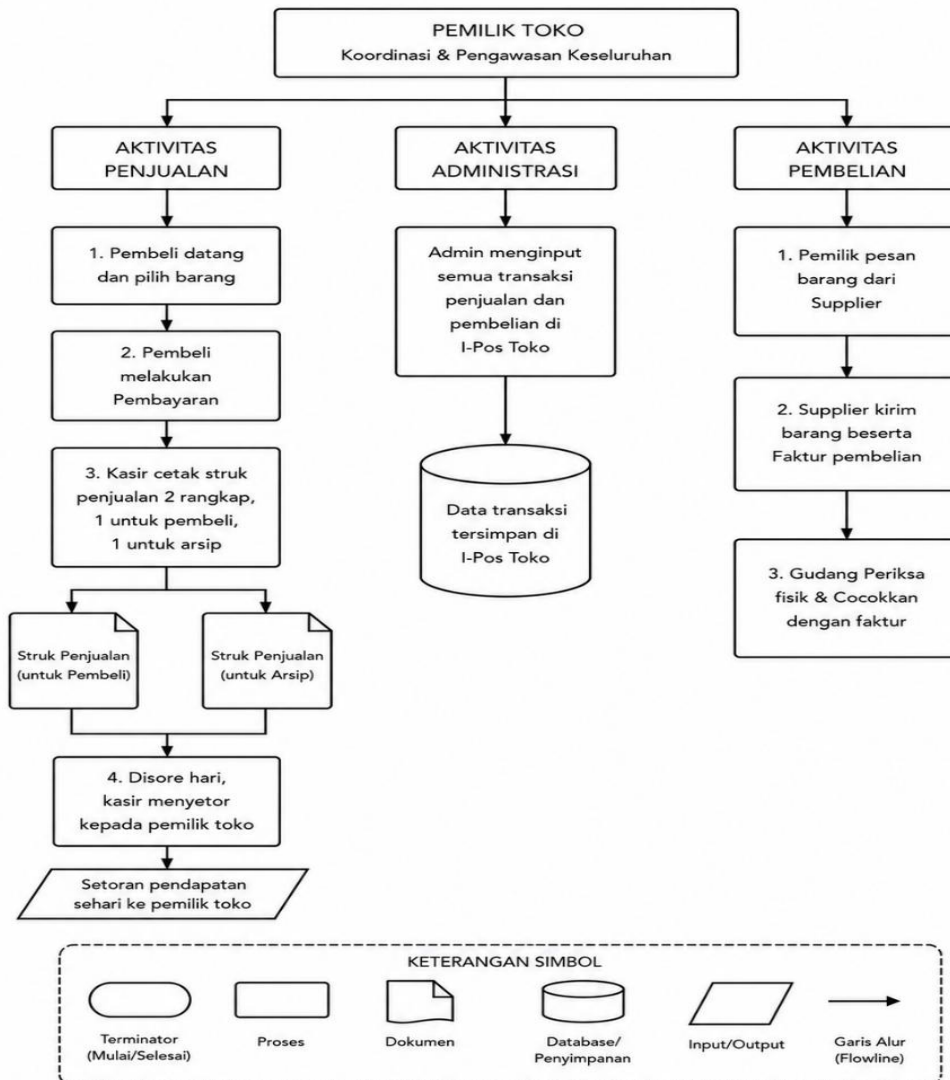


Sumber: Data Olahan 2026

Berdasarkan Gambar 1, pada lingkungan pengendalian, peran pemilik dipotimalkan sebagai pengendali strategis bukan hanya pengawas operasional. Pada penilaian risiko, identifikasi risiko sederhana difokuskan pada aset dan kepatuhan pajak. Pada aktivitas pengendalian, diterapkan prosedur tetap sederhana berupa pencatatan transaksi dan pemisahan fungsi minimal. Pada informasi dan komunikasi, penggunaan sistem akuntansi toko lebih dioptimalkan untuk integrasi pencatatan. Pada pemantauan, dilakukan pengawasan langsung oleh pemilik dengan jadwal evaluasi berkala. Model ini diharapkan dapat menjawab tantangan keterbatasan sumber daya pada usaha kecil dan meminimalisir terulangnya ketidaksesuaian material dalam pelaporan pajak.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan yang terjadi, Gambar 2 dan Gambar 3 berikut menyajikan aktivitas operasional Toko Bangunan Setia Budi, Gorontalo sebelum dan sesudah penerapan model modifikasi COSO.

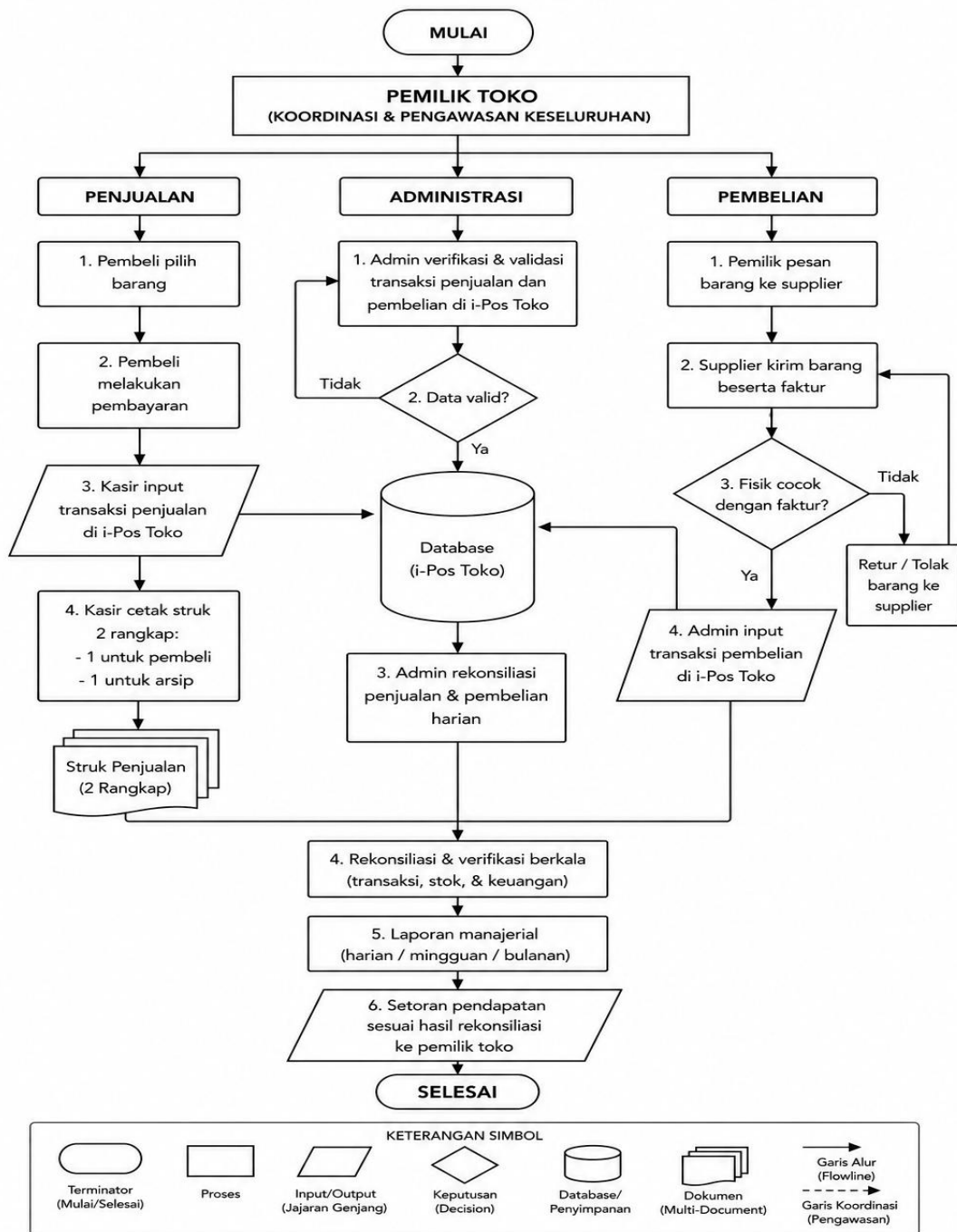
Gambar 2. Aktivitas Opsional Toko Bangunan Setia Budi



Sumber: Data Olahan

Gambar 2 menunjukkan bahwa aktivitas operasional Toko Bangunan Setia Budi sebelum penerapan model COSO masih berjalan secara terpisah-pisah tanpa prosedur tetap yang terintegrasi. Pencatatan keuangan, pengelolaan kas, dan pelaporan pajak dilakukan secara terpisah tanpa adanya rekonsiliasi dan pemantauan yang sistematis.

Gambar 3. Model Aktivitas Operasional Toko Bangunan Setia Budi



Sumber: Data Olahan 2026

Pada Gambar 3 diatas, setelah penerapan model modifikasi COSO, aktivitas operasional menjadi lebih terstruktur. Seluruh transaksi dicatat secara terintegrasi, terdapat pemisahan fungsi minimal antara pencatatan dan pengelolaan kas, serta terdapat mekanisme pemantauan harian, mingguan, dan bulanan yang melibatkan

pemilik sebagai pengendali strategis. Model ini diharapkan dapat menjawab tantangan keterbatasan sumber daya pada usaha kecil dan meminimalisir terulangnya ketidaksesuaian material dalam pelaporan pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas model pengendalian internal pada usaha kecil Toko Bangunan Setia Budi di Gorontalo, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan pengendalian internal pada Toko Bangunan Setia Budi terjadi pada seluruh komponen (COSO, 2013), terutama pada aktivitas pengendalian dan pemantauan. Toko belum memiliki prosedur tetap yang mendokumentasikan transaksi pembelian, penjualan, dan pencatatan stok barang dagang. Belum terdapat pemisahan tugas yang jelas antara pemilik, karyawan, dan pencatatan keuangan. Pemantauan dilakukan secara informal tanpa mekanisme evaluasi berkala, sehingga ketidaksesuaian yang terjadi tidak ditindaklanjuti secara sistematis.
2. Kelemahan SPI ini berdampak langsung pada dua ketidaksesuaian material dalam pelaporan pajak yang ditemukan dalam SP2DK, yaitu ketidaksesuaian pelaporan aset deposito pada SPT Tahunan dan ketidaksesuaian penetapan tarif pajak dimana Wajib Pajak masih menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018 padahal seharusnya sudah menggunakan tarif progresif PPh Pasal 17. Kedua temuan ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengendalian internal berkontribusi terhadap ketidakpatuhan pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan pemeriksaan pajak dikemudian hari.
3. Model pengendalian internal yang diusulkan untuk Toko Bangunan Setia Budi merupakan modifikasi dari kelima komponen COSO yang disesuaikan dengan karakteristik usaha kecil. Pada lingkungan pengendalian, peran pemilik dioptimalkan sebagai pengendali strategis. Pada penilaian risiko, identifikasi risiko difokuskan pada aset dan kepatuhan pajak. Pada aktivitas pengendalian, diterapkan prosedur tetap sederhana berupa pencatatan transaksi dan pemisahan fungsi minimal. Pada informasi dan komunikasi, digunakan aplikasi akuntansi biaya rendah untuk integrasi pencatatan. Pada pemantauan, dilakukan pengawasan langsung oleh pemilik dengan jadwal evaluasi berkala.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu objek studi kasus yaitu Toko Bangunan Setia Budi, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi pada seluruh usaha kecil di Gorontalo atau di Indonesia. Kedua, penelitian ini bersifat kualitatif eksploratif sehingga tidak menguji hubungan statistik antar variabel secara kuantitatif. Ketiga, keterbatasan akses terhadap beberapa dokumen internal toko yang bersifat rahasia dapat mempengaruhi kedalaman analisis. Keempat, penelitian ini tidak mengukur secara langsung efektivitas model yang diusulkan karena model tersebut belum diimplementasikan secara nyata. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji dan memvalidasi model yang telah dirumuskan.

Saran

Bagi Pemilik Toko Bangunan Setia Budi untuk mulai menerapkan prosedur tetap sederhana dalam setiap aktivitas operasional. Pemilik juga disarankan untuk memisahkan fungsi minimal antara pencatatan keuangan dan pengelolaan kas, meskipun dengan sumber daya terbatas, serta memisahkan rekening keuangan pribadi dan usaha untuk memudahkan pelacakan arus kas dan pelaporan aset. Pemilik sebaiknya meningkatkan pemahaman perpajakan melalui konsultasi dengan petugas pajak serta memanfaatkan fungsi aplikasi akuntansi secara optimal untuk keandalan pencatatan keuangan. Pemilik juga disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap catatan keuangan dan kesesuaiannya dengan kewajiban perpajakan.

Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian pada usaha kecil sejenis di lokasi berbeda untuk menguji generalisasi model yang dihasilkan. Penelitian kuantitatif juga dapat dilakukan untuk menguji secara statistik pengaruh penerapan model SPI terhadap kepatuhan pajak pada usaha kecil. Selain itu, penelitian longitudinal (penelitian yang mengamati atau mengumpulkan data dari subjek yang sama, secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama) dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi model SPI dalam jangka panjang, serta meneliti peran faktor eksternal seperti dukungan pemerintah dan layanan fiskus dalam meningkatkan kepatuhan pajak usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (Edisi Revisi)*. Salemba Empat.
- Amanda, N., Sari, R.P., & Wijaya, H. (2025). The Influence of digital transformation, internal control and earning management on tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*

- dan Auditing*, 22(1), 1-17. <https://doi.org/10.14710/jaa.22.1.1-17>
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management Control Systems* (12th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Asqolani, M., Sari, R.N., & Afifah, U. (2023). Internal control in the public sector in Indonesia: A case study of state tax receivables management. *Journal Ultima Accounting*, 15(2), 1-21. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i2.3360>
- Bauer, A.M. (2016). Tax avoidance and the implications of weak internal controls. *Contemporary Accounting Research*, 33(2), 449-486. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12151>
- Christiantyo, F., & Fahria, R. (2022). Pengaruh pengendalian internal terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 45-62.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal control-Integrated framework: Executive summary*. AICPA.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When does tax avoidance result in tax uncertainty? *The Accounting Review*, 94(2), 179-203. <https://doi.org/10.2308/accr-52198>
- Fuadi, R., Wulandari, S., & Loka, N. (2024). Enhancing tax compliance: The role of awareness, regulation understanding, and perceived system effectiveness among self-employed individuals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(1), 1-12. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1800>
- Gunawan, D. A. (2023). Peran pengendalian internal dalam meningkatkan efektivitas pada siklus pembelian dan penentuan going concern: *Studi kasus pada Toko Cendana* [Skripsi S1, Universitas Katolik Parahyangan]. Repository UNPAR
- Harianto, B., Mus, A. R., & Lannai, D. (2020). Analysis of the application of e-invoicing in increasing taxable entrepreneur compliance. *Journal Point of View Research Accounting and Auditing*, 1(3), 77-87. <https://doi.org/10.47090/povraa.v1i3>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2017). *Management control systems: Performance measurement, evaluation and incentives* (4th ed.). Pearson Education.
- Michael, T., & Widjaja, I. (2024). Tax compliance in Indonesian MSMEs: Key factors explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 1-15. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>
- Sutri Elem, S., Kalangi, L., & Korompis, C. (2023). Analysis of the level of compliance of corporate taxpayers in reporting PPN period SPT using e-invoice 3.0. *Journal of Governance, Taxation, and Auditing*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.38142/jogta.v2i1.674>